



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



RESPONSIF



INOVATIF



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERKEADILAN RESTORATIF: SEJAUH MANA DAPAT DITERAPKAN?

Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum



6 DESEMBER 2023



Rapat Koordinasi Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID





SISTEMATIKA



1. **PENDAHULUAN**
2. **KONDISI PEMUNGKIN**
(*ENABLING CONDITION*)
PENEGAKAN HUKUM
TERINTEGRASI
BERKEADILAN RESTORATIF
3. **PENERAPAN MULTI-
INSTRUMEN** DALAM
PENEGAKAN HUKUM
BERKEADILAN RESTORATIF
LH
4. **PENUTUP**



01 | PENDAHULUAN



A. KARAKTERISTIK KEJAHATAN LH

PERUSAKAN LINGKUNGAN



**DAMPAK
SERIUS
TERHADAP
KORBAN**

PENCEMARAN LINGKUNGAN

#1. LINGKUNGAN HIDUP

- Kerusakan fungsi ekologis
- Kehilangan kehati

#2. MASYARAKAT

- Dampak Kesehatan
- Gangguan Aktivitas
- Kehilangan Pendapatan

#3. NEGARA

- Kehilangan Pendapatan
- Biaya Pemulihan

ILLEGAL LOGGING



**KEJAHATAN
EKONOMI**

PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN

**KEUNTUNGAN
SECARA
FINANSIAL**

**MERUGIKAN
KEUANGAN
NEGARA**

**PEREKONOMIAN
NEGARA**

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



**MULTI
AKTOR DAN
PENERIMA
MANFAAT**

PERBURUAN & PERDAGANGAN TSL

**KELOMPOK
TERORGANISIR**

KORPORASI

**AKTOR
TRANSNASIONAL**

**POWER EXPOSED
PERSONS (PEPs)**

PEMODAL

TERKAIT KEJAHATAN LAINNYA (INTERLINKED CRIME):
TATA RUANG, TAMBANG ILEGAL, KORUPSI, PERPAJAKAN, PENCUCIAN UANG, PERUSAKAN PESISIR & TERUMBU KARANG



PENINDAKAN DILAKUKAN, KEJAHATAN DAN KERUSAKAN MASIH TERUS

2.016

OPERASI

7.722

PENANGANAN PENGADUAN

2.618

PENGAWASAN IZIN

3.028

SANKSI ADMINISTRATIF

1.472

P-21

238

KESEPAKATAN

32

GUGATAN PERDATA





B. PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN RESTORATIF LINGKUNGAN DIPERLUKAN



- MENGEMBALIKAN KERUGIAN KORBAN
- **MENIMBULKAN EFEK JERA**
- MEMBANGUN BUDAYA KEPATUHAN



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERINTEGRASI

BERKEADILAN RESTORATIF

(ENVIRONMENTAL RESTORATIVE JUSTICE)



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID



02 | KONDISI PEMUNGKIN (ENABLING CONDITION) PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI BERKEADILAN RESTORATIF



MUNGKINKAH PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF LINGKUNGAN

- PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERORIENTASI **PADA PENGHUKUMAN TERHADAP PELAKU SEMATA**, MENGABAIKAN **KEBUTUHAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN KERUGIAN PARA KORBAN**.
- **PELAKU HARUS BERTANGGUNG JAWAB** SECARA LANGSUNG KEPADA KORBAN DAN **MENGEMBALIKAN KERUGIAN MATERIIL PARA KORBAN**.

LINGKUNGAN HIDUP

KORBAN

NEGARA

MASYARAKAT

Forsyth et al. (2021) memperkenalkan konsep *'environmental restorative justice'*:

- *might apply in the context of environmental harm. It creates an opportunity to better repair and correct harmful practices and prevent future environmental damage.*
- *mean finding ways of restoring biodiversity, ecosystem health, access to or safety of places that have been damaged and restoring or revivifying care of place, considering the histories, lore, values, inhabitants, and potentialities of each*

KEADILAN RESTORATIF LINGKUNGAN adalah sarana atau peluang untuk mengintegrasikan instrumen hukum lingkungan dalam memulihkan kerugian korban: **LINGKUNGAN HIDUP, MASYARAKAT, DAN NEGARA**



SANKSI ADMINISTRATIF



GANTI KERUGIAN



PIDANA

Pendekatan keadilan restoratif lingkungan dapat meningkatkan perwujudan:



KEMANFAATAN



KEADILAN



KEPASTIAN HUKUM

Proses keadilan restoratif bermanfaat bagi korban dan pelaku dengan **menekankan pemulihan korban** melalui ganti rugi, pembenaran, dan penyembuhan dan dengan mendorong kompensasi oleh pelaku melalui reparasi, perlakuan yang adil, dan rehabilitasi

- **Van Ness & Strong (1997)**



KONDISI PEMUNGKIN PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI BERKEADILAN RESTORATIF

SANKSI ADMINISTRATIF

UU
32/2009

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah **menerapkan sanksi administratif** kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah - **Pasal 76**

Sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. **denda administratif**; d. pembekuan Perizinan Berusaha; e. pencabutan Perizinan Berusaha - **Pasal 82C**

PERDATA

UU
32/2009

Penyelesaian sengketa LH dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. - **Pasal 87 ayat (1)**

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang LH berwenang **mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu** terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang mengakibatkan kerugian LH. - **Pasal 90**

GUGATAN MASYARAKAT

UU
32/2009

Masyarakat berhak mengajukan **gugatan perwakilan kelompok** untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - **Pasal 91**

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan **gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup** - **Pasal 92**

PIDANA TAMBAHAN

UU
32/2009

terhadap badan usaha dapat dikenakan **pidana tambahan** atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun - **Pasal 119**



KONDISI PEMUNGKIN PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI BERKEADILAN RESTORATIF

TPPU/PEMULIHAN ASET

UU 8/2010	Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik TPA sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan PUU, kecuali ditentukan lain menurut UU ini. - Pasal 74
	Selain pidana denda, terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: e. perampasan aset Korporasi untuk negara - Pasal 7 ayat (2) huruf e
	Dalam hal diduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada PN untuk memutuskan Harta Kekayaan sebagai aset negara - Pasal 67 ayat (2)
Putusan MK 15/PUU-XIX/2021	“Yang dimaksud dengan ‘ penyidik TPA ’ adalah pejabat atau instansi yang oleh PUU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”
UU 18/2013	Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing - Pasal 66 ayat (3) huruf b

PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB IX	Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib diajukan penuntut umum dengan mempertimbangkan: a. ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. lamanya jangka waktu Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat
--------	--

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENIADAKAN SANKSI PIDANA

UU 32/2009	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana - Pasal 78
------------	--



03 | PENERAPAN MULTI-INSTRUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN RESTORATIF LH



PENERAPAN MULTI-INSTRUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN RESTORATIF LH

ADMINISTRATIF

GUGATAN
MASYARAKAT

PERDATA

PIDANA

PAKSAAN
PEMERINTAH

GANTI
KERUGIAN

GANTI
KERUGIAN

PIDANA
POKOK

PIDANA TAMBAHAN:
• PERAMPASAN
KEUNTUNGAN
• PERBAIKAN
AKIBAT TINDAK
PIDANA

DENDA
ADMINISTRATIF

PEMULIHAN
LINGKUNGAN

PEMULIHAN
LINGKUNGAN

PIDANA
PENCUCIAN
UANG

PIDANA
TAMBAHAN:
• PERAMPASAN
ASET



04 | PENUTUP





**PENEGAKAN
HUKUM
BERKEADILAN
RESTORATIF
DAPAT LEBIH
MEMBERIKAN
KEMANFAATAN,
KEADILAN, DAN
KEPASTIAN
HUKUM**

01

MENGEMBALIKAN **KERUGIAN** PARA
KORBAN **LINGKUNGAN,
MASYARAKAT, DAN NEGARA**

02

MENINDAK DAN MEMBERIKAN
EFEK JERA KEPADA PELAKU UTAMA
(PENERIMA MANFAAT)

03

MENGHUKUM **PELAKU KEJAHATAN**





TERIMA KASIH



Manggala Wanabakti,, Senayan,
Jakarta



ditjengakkum@menlhk.go.id



www.gakkum.menlhk.go.id



(021) 5790 2925

